



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rianto Mukjanto bin Mukjanto;  
Tempat Lahir : Kudus;  
Umur / Tgl Lahir : 60 Tahun / 24 September 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. KH Wahid Hasyim No. 14 A Rt. 001 / Rw. 002,  
Kel./Desa. Panjuran Kec. Kota Kudus Kab. Kudus;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1. Sebastian B. Soediono, S. H., 2. Agusman, S. H., M. H., Adv., 3. Wignyo Aditya Rakhman, S. H., 4. Abraham Krisleo Ulukyanan, S. H. Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat & Penasihat Hukum "S.B.S" & Associates, Jalan Plampitan No. 60 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIANTO MUKJANTO Bin MUKJANTO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "telah memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yaitu melakukan dumping limbah dan/atau bahan kemedi lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 60 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIANTO MUKJANTO Bin MUKJANTO (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dijatuhi pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ± 1000 (seribu) ton Limbah B3 jenis flay ash, bottom ash di lokasi pengumpulan di ruang terbuka depan mesin boiler dalam area pabrik CV. Samudera;

- ± 300 (tiga ratus) ton Limbah B3 jenis flay ash, bottom ash di lokasi dumping di area tanah kosong masih dalam area pabrik CV. SAMUDERA;

Dikembalikan kepada terdakwa Rianto Mukjanto bin Mukjanto (alm) untuk segera dilakukan pembersihan (clean up) total lokasi/media guna mencegah pencemaran/potensi pencemaran atau kerusakan Lingkungan hidup;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa Rianto Mukjanto bin Mukjanto (Alm.) dari tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:  
Pertama:

Bahwa terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) (Direktur Utama CV. SAMUDERA), pada tahun 2013 sampai dengan 06 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 sampai dengan Agustus 2018, bertempat di pabrik CV. SAMUDERA alamat Jl. Raya Kudus – Pati Km 14,7 Kab. Kudus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk mengadili, telah memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yaitu melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) selaku Direktur Utama CV. SAMUDERA yang beralamat di Jl. Raya Kudus - Pati Km 14,7 Kabupaten Kudus berdiri sesuai Akta No. 11 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 oleh Notaris SURYANTO, S.H., M.Kn. alamat Jl. Jenderal

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Yani 121 Kab. Kudus, melakukan kegiatan operasional sekitar bulan Maret tahun 2013 dan bergerak dalam bidang pembuatan piring kaca;

➤ Bahwa perijinan yang dimiliki oleh terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) selaku Direktur Utama CV. SAMUDERA terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan meliputi antara lain: Perijinan Umum: IUI, SIUP, TDP, dan dalam kegiatan operasional Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) menggunakan bahan bakar batubara untuk pemanasan pada mesin boiler dan penggunaan bahan bakar batubara sudah sejak awal perusahaan berdiri sampai dengan sekarang dan setiap harinya penggunaan bahan bakar batubara sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton/harinya;

➤ Bahwa dalam proses kegiatan operasional tersebut telah menghasilkan Limbah batubara berupa fly ash, bottom ash dari proses pembakaran batubara pada mesin boiler dan Limbah batubara yang dihasilkan dari sisa pembakaran pada mesin boiler yang digunakan selama 24 jam sebanyak kurang lebih 4,5 ton setiap harinya;

➤ Bahwa saksi M. Afif Saiful Ulum, Spd Bin S.A. Priyono Beserta Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 mendatangi pabrik milik terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) yang mana dari pihak perusahaan CV. SAMUDERA yang mendampingi adalah Saksi Roni Setyo Bin Sarimun, dan Saksi Agus Supriyanto Bin Munarsih (Alm), menemukan yaitu:

- ± 1000 (seribu) ton Limbah B3 jenis flay ash, bottom ash di lokasi pengumpulan di ruang terbuka depan mesin boiler;
- ± 300 (tiga ratus) ton Limbah B3 jenis flay ash, bottom ash di lokasi dumping di area tanah kosong masih dalam pabrik CV. SAMUDERA;

➤ Kemudian Saksi Roni Setyo Bin Sarimun yang bekerja sejak tahun 2013 dan selama menjabat sebagai Kabag. Boiler tahun 2016 sampai dengan sekarang di CV. SAMUDERA, hanya menjalankan perintah terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) dengan menempatkan dan mengumpulkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jenis flay ash, bottom ash di lokasi ruang terbuka depan mesin boiler yang selanjutnya limbah tersebut dilakukan pengayakan, limbah batu bara yang masih bisa di gunakan kembali dicampur dengan batu bara yang masih bagus yang selanjutnya digunakan kembali dan masuk ke mesin boiler. Sedangkan batu bara yang sudah tidak bisa di gunakan kembali ditempatkan di tempat pengumpulan limbah depan mesin boiler dan karena tempat pengumpulan tidak muat menampung

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah tersebut maka di pindahkan ke area tanah kosong belakang pabrik yang masih berada di dalam area pabrik CV. SAMUDERA;

➤ Bahwa Saksi Roni Setyo Bin Sarimun, hanya menjalankan perintah Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) selaku Direktur Utama CV. SAMUDERA yaitu kegiatan pengumpulan Limbah B3 jenis flay ash, bottom ash yang dihasilkan oleh CV. SAMUDERA dan ditempatkan di ruang terbuka depan mesin boiler yang selanjutnya didumping/dibuang di area tanah kosong dalam pabrik CV. SAMUDERA. Dan untuk bangunan TPS LB3 sampai dengan tim melakukan operasi ternyata belum ada atau belum Tersedia;

➤ Bahwa Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) telah menyuruh dan memintahkan Saksi Roni Setyo Bin Sarimun untuk menempatkan limbah flay ash, bottom ash di lokasi ruang terbuka depan mesin boiler karena hanya tempat tersebut yang ada dan bisa untuk menempatkan limbah B3 tersebut. Dan yang memindahkan limbah tersebut adalah Saksi Agus Supriyanto Bin Munarsrih (Alm) (supir loader) atas perintah Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm);

➤ Bahwa menurut Ahli Setyo Prabowo, S.T., ("Ahli di bidang melakukan pengelolaan limbah B3 (tahap penyimpanan LB3 jenis flay ash, bottom ash) tanpa izin (Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3), melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan (berupa LB3 jenis flay ash, bottom ash) ke media lingkungan hidup tanpa izin") menerangkan Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) untuk kegiatan pengumpulan/penempatan ± 1000 (seribu) ton Limbah B3 jenis flay ash, bottom ash yang ditempatkan di ruang terbuka depan mesin boiler CV. SAMUDERA, dan termasuk kategori sebagai penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 PP RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yaitu Limbah B3 jenis Fly Ash, Bottom Ash yang bersumber dari proses pembakaran batubara pada fasilitas boiler, oleh karena itu Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) wajib melakukan pengelolaan terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya dan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009, dan ayat (4) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009;

➤ Dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku meskipun telah adanya kontrak perjanjian atau kerjasama dengan pihak lain yang telah berijin,

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) tetap harus melakukan pengelolaan limbah B3 dalam hal ini (tahap penyimpanan) limbah B3 jenis fly ash, bottom ash dan kegiatan Dumping berikut perizinannya Sebagaimana Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan. Dan dalam hal ini Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

➤ Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) berupa perbuatan dumping limbah B3 berupa ± 1300 (seribu tiga ratus) ton Limbah B3 jenis fly ash, bottom ash yang ditempatkan di ruang terbuka depan mesin boiler dan area tanah kosong berada dibagian belakang pabrik (masih di dalam area pabrik) CV. SAMUDERA yang penempatannya dilakukan secara sengaja dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Sisi lain pihak perusahaan tidak ada komitmen untuk memiliki fasilitas penyimpanan Limbah B3 yang dilengkapi dengan perizinannya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) (Direktur Utama CV. SAMUDERA), pada tahun 2013 sampai dengan 06 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 sampai dengan Agustus 2018, bertempat di pabrik CV. SAMUDERA alamat Jl. Raya Kudus – Pati Km 14,7 Kab. Kudus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk mengadili, telah memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yaitu melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) selaku Direktur Utama CV. SAMUDERA yang beralamat di Jl. Raya Kudus - Pati Km 14,7 Kabupaten Kudus berdiri sesuai Akta No. 11 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 oleh Notaris SURYANTO, S.H., M.Kn. alamat Jl. Jenderal Achmad Yani 121 Kab. Kudus, melakukan kegiatan operasional sekitar bulan Maret tahun 2013 dan bergerak dalam bidang pembuatan piring kaca;

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) selaku Direktur Utama CV. SAMUDERA terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan meliputi antara lain: Perijinan Umum: IUI, SIUP, TDP, dan dalam kegiatan operasional Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) menggunakan bahan bakar batubara untuk pemanasan pada mesin boiler dan penggunaan bahan bakar batubara sudah sejak awal perusahaan berdiri sampai dengan sekarang dan setiap harinya penggunaan bahan bakar batubara sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton/harinya;
- Bahwa dalam proses kegiatan operasional tersebut telah menghasilkan Limbah batubara berupa fly ash, bottom ash dari proses pembakaran batubara pada mesin boiler dan Limbah batubara yang dihasilkan dari sisa pembakaran pada mesin boiler yang digunakan selama 24 jam sebanyak kurang lebih 4,5 ton setiap harinya;
- Bahwa saksi M. Afif Saiful Ulum, S.Pd. Bin S.A. Priyono beserta Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 mendatangi pabrik milik terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) yang mana dari pihak perusahaan CV. SAMUDERA yang mendampingi adalah Saksi Roni Setyo Bin Sarimun, dan Saksi. Agus Supriyanto Bin Munarsrih (Alm), menemukan yaitu:
  - ± 1000 (seribu) ton Limbah B3 jenis fly ash, bottom ash di lokasi pengumpulan di ruang terbuka depan mesin boiler;
  - ± 300 (tiga ratus) ton Limbah B3 jenis fly ash, bottom ash di lokasi dumping di area tanah kosong masih dalam pabrik CV. SAMUDERA;
- Kemudian Saksi Roni Setyo Bin Sarimun yang bekerja sejak tahun 2013 dan selama menjabat sebagai Kabag. Boiler tahun 2016 sampai dengan sekarang di CV. SAMUDERA, hanya menjalankan perintah terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) dengan menempatkan dan mengumpulkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jenis fly ash, bottom ash di lokasi ruang terbuka depan mesin boiler yang selanjutnya limbah tersebut dilakukan pengayakan, limbah batu bara yang masih bisa digunakan kembali dicampur dengan batu bara yang masih bagus yang selanjutnya digunakan kembali dan masuk ke mesin boiler. Sedangkan batu bara yang sudah tidak bisa digunakan kembali ditempatkan di tempat pengumpulan limbah depan mesin boiler dan karena tempat pengumpulan tidak muat menampung limbah tersebut maka dipindahkan ke area tanah kosong belakang pabrik yang masih berada di dalam area pabrik CV. SAMUDERA;

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Roni Setyo Bin Sarimun, hanya menjalankan perintah Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) selaku Direktur Utama CV. SAMUDERA yaitu kegiatan pengumpulan Limbah B3 jenis fly ash, bottom ash yang dihasilkan oleh CV. SAMUDERA dan ditempatkan di ruang terbuka depan mesin boiler yang selanjutnya didumping/dibuang di area tanah kosong dalam pabrik CV. SAMUDERA. Dan untuk bangunan TPS LB3 sampai dengan tim datang melakukan operasi namun belum ada atau belum tersedia;
- Bahwa Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) telah menyuruh dan memrintahkan Saksi Roni Setyo Bin Sarimun untuk menempatkan limbah fly ash, bottom ash di lokasi ruang terbuka depan mesin boiler karena hanya tempat tersebut yang ada dan bisa untuk menempatkan limbah B3 tersebut. Dan yang memindahkan limbah tersebut adalah Saksi Agus Supriyanto Bin Munarsrih (Alm) (supir loader) atas perintah Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm);
- Bahwa menurut Ahli SETYO PRABOWO,ST., (Ahli di bidang melakukan pengelolaan limbah B3 (tahap penyimpanan LB3 jenis fly ash, bottom ash) tanpa izin (Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3), melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan (berupa LB3 jenis fly ash, bottom ash) ke media lingkungan hidup tanpa izin”) menerangkan sesuai fakta perbuatan dengan melihat foto dan mengamati TKP yaitu sebuah area tanah kosong ataupun aspal/cor beton yang berada dibagian belakang pabrik (masih di dalam area pabrik) milik terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) yang beralamat Jl. Raya Kudus – Pati Km 14,7 Kab. Kudus yang digunakan untuk Dumping (Pembuangan) limbah B3 berupa ± 1300 (Seribu tiga ratus) ton Limbah B3 jenis fly ash, bottom ash, menurut pendapat Ahli lokasi tersebut termasuk kategori media lingkungan hidup, maka dengan adanya perbuatan pengumpulan/penempatan ± 1300 (seribu) ton Limbah B3 jenis fly ash, bottom ash yang ditempatkan di ruang terbuka depan mesin boiler dan area tanah kosong yang berada dibagian belakang pabrik (masih di dalam area pabrik) CV. SAMUDERA yang dilakukan oleh terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) tanpa izin tersebut, maka akan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya yaitu potensi pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga terhadap material limbah B3 tersebut perlu segera dilakukan pembersihan (clean up)

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total lokasi/media guna mencegah pencemaran/ potensi pencemaran atau kerusakan Lingkungan hidup;

➤ Bahwa kegiatan penempatan  $\pm$  300 (tiga ratus) ton Limbah B3 jenis fly ash, bottom ash di area tanah kosong yang berada di bagian belakang pabrik (masih di dalam area pabrik) dan  $\pm$  1000 (seribu) ton Limbah B3 jenis fly ash, bottom ash yang ditempatkan di ruang terbuka depan mesin boiler CV. SAMUDERA alamat Jl. Raya Kudus – Pati Km 14,7 Kab. Kudus, maka menurut Ahli kegiatan tersebut termasuk kategori Dumping (Pembuangan/penempatan) limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

➤ Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto (Alm) berupa perbuatan dumping limbah B3 berupa  $\pm$  1300 (seribu tiga ratus) ton Limbah B3 jenis fly ash, bottom ash yang ditempatkan di ruang terbuka depan mesin boiler dan area tanah kosong berada di bagian belakang pabrik (masih di dalam area pabrik) CV. SAMUDERA yang penempatannya dilakukan secara sengaja dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Sisi lain pihak perusahaan tidak ada komitmen untuk memiliki fasilitas penyimpanan Limbah B3 yang dilengkapi dengan perizinannya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 60 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi M. Afif Saiful Ulum, S. Pd. bin S. A. Priyono, Saksi Roni Setyo bin Sarimun, Saksi Agus Supriyanto bin Munarsih, Saksi Miran bin Jafar, Saksi Maeri Riani binti Hadi Suwito, dan Saksi Chamid bin Machori, yang telah menerangkan di bawah sumpah/janji menurut hukum Agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi M. Afif Saiful Ulum, S. Pd. bin S. A. Priyono:**

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi kenal dengan terdakwa pada saat melakukan penyelidikan dengan

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi CV. SAMUDERA dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait dengan penyelidikan, penggeledahan, dan penyitaan di CV Samudera alamat Jl. Raya Kudus – Pati, Km 14,7 Kabupaten Kudus, sehubungan dugaan pengelolaan LB3 tanpa izin TPS LB3, melakukan *dumping* (pembuangan) limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, dilakukan penyelidikan di CV Samudera, dengan mewawancarai Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto selaku Direktur dan Sdr. Roni Setyo bin Sarimun selaku Kabag Boiler, kemudian diketahui CV Samudera belum pernah melakukan pengelolaan limbah B3, yaitu tahap penyimpanan sementara di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang tidak dilengkapi dengan Izin TPS LB3, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan, ditemukan lebih kurang 1.000 (seribu) ton limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* di lokasi pengumpulan di depan ruang boiler, kemudian ditemukan timbunan pembuangan (*dumping*) lebih kurang 300 (tiga ratus) ton limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* di lahan kosong bagian belakang pabrik;

- Bahwa terlihat genangan air yang timbul dari bagian boiler, genangan air tersebut hanya berada di dalam lokasi dan tidak keluar;

- Bahwa kondisi di lokasi merupakan tempat terbuka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan penumpukan LB3 di CV Samudera terjadi;

- Bahwa CV Samudera telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tidak menjadi masalah apabila bahan bakar yang digunakan adalah batu bara yang bagus kualitasnya, sedangkan fakta di lapangan tidak demikian sehingga menimbulkan asap hitam;

- Bahwa telah dilakukan penyitaan barang bukti dan tumpukan LB3 masih ada di lokasi;

- Bahwa CV Samudera bergerak di bidang produksi piring kaca;

- Bahwa terdapat salah satu tahapan yang menggunakan mesin boiler dengan bahan bakar batu bara, yang menghasilkan Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash*; dimana *bottom ash* diletakkan di depan boiler untuk dilakukan pengayakan, limbah batu bara yang masih bisa digunakan kembali dicampur dengan batu bara yang masih bagus, kemudian dimasukkan kembali ke mesin boiler; sedangkan *fly ash* yang tidak dapat digunakan lagi diletakkan di tempat pengumpulan limbah depan ruang boiler, karena tempat tersebut penuh maka dibuang (*dumping*) menggunakan *loader* ke area belakang pabrik yang masih berada di dalam area pabrik;

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limbah tersebut beracun, sifat *fly ash* yang ringan mudah terbawa angin, sehingga dapat berbahaya jika dihirup manusia;
- Bahwa pengelolaan Limbah B3 harus memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara LB3 (TPS LB3), begitu pun pembuangan (*dumping*) yang harus memiliki izin *dumping* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa penyidikan dilakukan oleh 4 orang dari Kepolisian, dan turut didampingi oleh seorang petugas dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, yang juga akan menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sumber informasi berasal dari masyarakat;
- Bahwa Tempat Penyimpanan Sementara LB3 (TPS LB3) masih berada di dalam area pabrik, kemudian harus sesuai dengan standar dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus;
- Bahwa sebagian LB3 dimasukkan ke dalam karung dan sisanya ditumpuk begitu saja;
- Bahwa CV Samudera berdiri sejak tahun 2010, dan mulai beroperasi sekitar bulan Maret 2013 hingga sekarang, akan tetapi tidak memiliki izin TPS LB3 dan izin *dumping*;
- Bahwa LB3 tersebut dihasilkan oleh CV Samudera, bukan oleh pihak lain;
- Bahwa *fly ash* tidak diolah kembali, melainkan dimasukkan ke dalam karung dan ditumpuk;
- Bahwa pengelolaan LB3 harus dilakukan dengan izin, biasanya diambil oleh pihak ketiga yang memiliki izin TPS LB3 maupun izin *dumping*, tidak boleh diletakkan sembarangan;
- Bahwa apabila tidak digunakan media sebagai alas, maka LB3 yang ditumpuk dalam karung dapat berubah menjadi cairan beracun;
- Bahwa CV Samudera tidak berada di kawasan padat penduduk, melainkan hanya sawah-sawah;
- Bahwa keluhan masyarakat terhadap asap hitam pekat yang diterpa oleh angin;
- Bahwa lokasi tempat pembuangan LB3 di depan boiler termasuk media lingkungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto selaku Direktur, sejak awal belum memiliki izin TPS LB3;
- Bahwa tidak terdapat pula izin *dumping*, TPS LB3 tidak mencukupi dan atas pengakuan Kabag Boiler yaitu ia diperintahkan Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto selaku Direktur untuk meletakkan di belakang pabrik;

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi langsung bertemu dengan Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto selaku Direktur, kemudian menanyakan tentang izin pengelolaan LB3 di CV Samudera;
- Bahwa LB3 dapat diletakkan di TPS, selanjutnya ada pihak ketiga yang akan mengelola, tentunya yang memiliki izin;
- Bahwa pengelolaan LB3 tidak dapat dilakukan sendiri, karena CV Samudera tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa CV Samudera tidak bekerja sama dengan pihak ketiga, padahal CV Samudera telah bekerja sama dengan PT Berkah Sukses dalam pengelolaan LB3;

## 2. Saksi Roni Setyo bin Sarimun:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Samudera sebagai Kepala Bagian Boiler yang bertugas menyediakan batu bara ke dalam dapur;
- Bahwa pemilik CV Samudera adalah Bapak Rianto Mukjanto Bin Mukjanto selaku Direktur, yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa CV Samudera bergerak di bidang produksi piring kaca, dengan bahan bakar batu bara, yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa bahan bakar yang digunakan sekitar 37-38 ton per hari, untuk produksi selama 24 jam nonstop (dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB hari berikutnya), tidak ada hari libur dan pekerja ada jadwal bergilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kapasitas produksi per hari;
- Bahwa bahan bakar yang digunakan adalah batu bara *High Calori*, tetapi yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri bahan bakar batu bara *High Calori* yaitu ketahanan terhadap temperatur, dimana batu bara yang tidak bagus akan terbakar terus, sedangkan batu bara yang bagus justru menghasilkan asap yang lebih banyak;
- Bahwa batu bara diletakkan di gudang belakang, apabila tidak cukup maka diletakkan di samping dengan kondisi tertutup;
- Bahwa batu bara tidak bersentuhan dengan tanah karena telah dicor, tetapi terjadi sedikit genangan air apabila hujan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila pengelolaan LB3 harus dengan izin;
- Bahwa hasil pembakaran berupa LB3 diletakkan di depan boiler dan apabila tidak cukup maka diletakkan di belakang;

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 4 (empat) buah boiler, dimana 2 (dua) buah boiler hidup, sedangkan 1 (satu) buah boiler sebagai cadangan, tetapi besarnya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah LB3 hasil pembakaran pada mesin boiler secara pasti, diperkirakan LB3 yang dihasilkan sekitar 2 (dua) truk kecil per hari;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Samudera sejak tahun 2013 dan diangkat menjadi Kepala Bagian Boiler sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana LB3 tersebut dibawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak ketiga yang mengambil LB3 tersebut;
- Bahwa CV Samudera melakukan pengelolaan LB3 dengan membuat TPS, dan apabila tidak cukup maka LB3 diletakkan ke samping;
- Bahwa LB3 berupa abu dalam jumlah banyak yang ditumpuk di gudang tertutup;
- Bahwa LB3 tersebut mengganggu dan berbahaya, oleh karena itu 5 (lima) orang pekerja selalu menggunakan masker;
- Bahwa Saksi menyatakan lupa tanggal pastinya petugas Kepolisian datang ke pabrik, yang jelas sekitar bulan Agustus tahun 2018 pada siang hari;
- Bahwa Saksi yang mendampingi Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa limbah masih dapat digunakan, yaitu yang belum terbakar (*bottom ash*);
- Bahwa Saksi mengetahui istilah *fly ash* dan *bottom ash*, jenis *fly ash* berupa debu sedangkan *bottom ash* berupa bebatuan kecil yang dapat dimanfaatkan lagi;
- Bahwa melakukan pemilahan/pengayakan adalah Pak Agus;
- Bahwa yang memerintahkan untuk disimpan di depan boiler dan di tanah kosong di belakang adalah Terdakwa;
- Bahwa LB3 dimanfaatkan lagi oleh perusahaan CV Samudera;
- Bahwa LB3 diambil oleh PT Berkah Sukses, akan tetapi Saksi kurang mengetahuinya secara pasti berapa kali pengambilan tersebut, sepengetahuan Saksi diambil 1 (satu) kali selama tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah LB3 tersebut dibeli oleh PT Berkah Sukses atau CV Samudera yang mengeluarkan biaya atas pengambilannya;
- Bahwa masih ada sisa LB3 di pabrik CV Samudera;
- Bahwa di dalam foto barang bukti sebagaimana terdapat dalam Berkas Perkara No. Pol.: BP/59/IX/2018/Reskrimsus tanggal 28 September 2018 merupakan jenis *fly ash* dan *bottom ash* yang

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan di depan ruang boiler dan samping yang berupa tanah kosong;

- Bahwa Terdakwa hanya menunjuk pada tempat tertentu untuk meletakkan LB3 sisa pembakaran mesin boiler, yaitu pada tanah yang kosong;
- Bahwa bentuk TPS LB3 di CV Samudera berupa gudang tertutup;
- Bahwa TPS LB3 ada sejak pabrik berdiri, dan sejak awal pula jenis *fly ash* diletakkan di sana, sehingga apabila tidak cukup maka diletakkan di luar TPS LB3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang iktikad baik untuk membuat TPS LB3 yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang LB3 yang tidak terpakai dijual ke pihak lain atau tidak;
- Bahwa PT Berkah Sukses hanya mengambil LB3 yang tidak terpakai, akan tetapi hubungan selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di TPS masih penuh dengan LB3;
- Bahwa batu bara yang tidak bagus itu akan terbakar di dalam boiler dan asapnya tebal, sedangkan batu bara yang bagus tidak langsung habis terbakar di dalam boiler sehingga asapnya lebih bersih;
- Bahwa pekerja menggunakan masker saat masuk ke TPS karena membahayakan;
- Bahwa gudang berbeda dengan TPS LB3 yang dimaksud, dimana terdapat 2 (dua) bangunan, yang mana gudang penyimpanan batu bara lebih luas dari pada TPS LB3, akan tetapi Saksi tidak mengetahui perbandingan luas keduanya;
- Bahwa jarak TPS LB3 dengan boiler adalah dekat, sehingga dibawa menggunakan *loader* oleh Pak Agus atas perintah Terdakwa;
- Bahwa apabila TPS tidak cukup menampung LB3, selanjutnya LB3 diletakkan di ruang terbuka atau tanah kosong baik itu di belakang atau di samping yang masih dalam 1 (satu) perusahaan;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali melihat LB3 tersebut dibawa dari boiler ke TPS, yaitu pada saat jam kerja (pukul 08.00-16.00 WIB), dan LB3 terus bertambah;
- Bahwa LB3 masih dapat digunakan sehingga dilakukan pengayakan atas perintah Terdakwa, karena batu bara belum terbakar;
- Bahwa LB3 jenis *fly ash* tidak mengganggu karyawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa PT Berkah Sukses hanya 1 (satu) kali mengambil LB3 dari CV Samudera pada tahun 2018, melainkan sudah ratusan kali sejak tahun 2013-2018;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya dan meralat keterangannya sebelumnya;

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### 3. Saksi Agus Supriyanto bin Munarsih:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa limbah B3 dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa kondisi atap gudang adalah terbuka, jika terkena angin, terdapat abu terbang dari limbah B3, sedangkan jika hujan maka menjadi basah, akan tetapi tetap ditumpuk di sana;
- Bahwa tumpukan LB3 menimbulkan bau seperti minyak, dengan jarak 1 (satu) meter dari lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas gudang;
- Bahwa limbah B3 yang di depan boiler masih dapat digunakan;
- Bahwa pemeriksaan oleh Kepolisian tanggal 13 Agustus 2018, dan saat itu ada tumpukan limbah B3;
- Bahwa limbah B3 yang berada di depan boiler sekitar 1.000 ton dan di area tanah kosong sekitar 100 ton;
- Bahwa sudah 1 (satu) bulan tumpukan limbah B3 tidak diangkut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembelian oleh pihak yang mengangkut limbah B3 keluar pabrik atau Terdakwa yang membayarnya untuk membuang limbah;
- Bahwa limbah B3 yang sudah tidak dapat dipakai tersebut diletakkan di belakang pabrik;
- Bahwa kondisi gudang berlantai cor-coran;
- Bahwa tumpukan limbah B3 yang masih bisa dipakai (*bottom ash*) diletakkan di depan boiler, ada juga sebagian yang sudah tidak bisa dipakai (*fly ash*) dimasukkan ke dalam karung diletakkan di sana;
- Bahwa kondisi di depan boiler lantainya dicor semua, dan atap terbuka;
- Bahwa Saksi melakukan pengayakan limbah B3, kemudian yang masih bisa dipakai (*bottom ash*) dimasukkan ke dalam boiler dan yang tidak terpakai (*fly ash*) dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa yang ditemukan ketika ada pemeriksaan dari Polda Jawa Tengah adalah jenis yang masih bisa dipakai (*bottom ash*);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan limbah B3 yang masih bisa dipakai (*bottom ash*) dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa kondisi gudang yang di belakang lantainya dicor semua, dan atap terbuka;
- Bahwa limbah B3 yang *bottom ash* digunakan sedikit demi sedikit, karena jika digunakan dalam jumlah banyak maka akan merusak mesin, dengan demikian jumlahnya masih sangat banyak;
- Saksi bekerja di CV Samudera, sebagai Sopir Loader sementara Terdakwa adalah Direktur CV Samudera;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Sopir Loader, Saksi bertugas mengangkut batu bara dari depan pabrik CV Samudera ke depan mesin boiler, juga mengangkut limbah yang berwarna putih;
- Bahwa limbah B3 diletakkan di ruang terbuka di depan mesin boiler, dan karena tempat penyimpanan sudah tidak cukup, maka dipindahkan dengan menggunakan *dum truck* dan dinaikkan dengan loader yang selanjutnya diletakkan di area tanah kosong belakang pabrik yang masih berada di area pabrik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Tengah dan keterangan Saksi sama dengan keterangan Saksi saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kegiatan pemindahan limbah B3 dari mesin boiler ke area tanah kosong yang berada di belakang pabrik dilakukan sekitar tahun 2015 atas perintah Terdakwa sebagai Direktur CV Samudera, langsung kepada Saksi sebagai Sopir Loader;
- Bahwa limbah B3 yang diangkut sekitar 10 ton/hari, dimana Saksi bekerja selama 24 jam nonstop, sejak pukul 07.00 WIB, hanya istirahat sebentar pukul 13.00 WIB dan 17.00 WIB;
- Bahwa sejak tahun 2015 tempat penyimpanan di depan mesin boiler penuh dan tidak cukup lagi, sehingga Saksi mulai mengangkut limbah B3 ke luar gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis limbah yang diangkut;
- Bahwa selain di depan boiler, terdapat pula di area terbuka sebelah gudang, masih dalam area pabrik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibatnya jika kehujanan;
- Bahwa sekitar tahun 2015 ada pihak lain yang mengangkut limbah B3 keluar pabrik pada pagi dan malam hari, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pihak tersebut, karena Saksi hanya memuat limbah B3 ke dalam truk yang diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa limbah B3 diangkut keluar pabrik sekitar 5 (lima) kali pengangkutan, menggunakan 2 (dua) truk engkel dengan muatan masing-masing 9 ton/truk, dan terakhir kali diangkut keluar pabrik pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang izinnya;
- Bahwa tumpukan limbah B3 tidak mengganggu masyarakat;
- Bahwa banyak warga sekitar yang bekerja di CV Samudera;
- Bahwa tidak ada keluhan dari para pekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-3 (ke tiga);

#### 4. Saksi Miran bin Jafar:

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah karyawan yang bekerja di CV Samudera, pastinya lebih dari 50 (lima puluh) orang;
  - Bahwa tidak ada karyawan yang komplain;
  - Bahwa yang dihasilkan oleh CV Samudera, yaitu berupa piring kaca berwarna putih, tanpa merek;
  - Bahwa tidak dihasilkan asap dalam proses produksi piring kaca tersebut;
  - Bahwa gaji yang diterima Saksi sebagai Kepala Bagian Produksi CV Samudera sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa CV Samudera masih beroperasi;
  - Bahwa tumpukan limbah B3 masih ada;
  - Bahwa terdapat tumpukan limbah di depan boiler;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Penyidik Kepolisian datang memeriksa;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di CV Samudera sebagai Kepala Bagian Produksi, sejak tahun 2013, bertanggung jawab terhadap operasional produksi mesin pencetak piring kaca dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - Bahwa mesin pencetak piring berjumlah 12 (dua belas) unit dengan 60 (enam puluh) operator;
  - Bahwa mesin pencetak piring menggunakan listrik dari PLN, sedangkan batu bara hanya digunakan dalam proses pencairan bahan baku piring pada mesin boiler, setelah dicairkan baru dicetak pada mesin pencetak piring;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perizinan CV Samudera;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya limbah B3 ditengah boiler dalam keadaan terbuka, tidak dikemas, sedangkan tumpukan batu bara di belakang tertutup;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai limbah yang berasal dari sisa pembakaran, yang Saksi ketahui terdapat batuan kecil (*fly ash*) berwarna putih, sedangkan yang berwarna hitam (*bottom ash*) untuk dipakai kembali;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-4 (ke empat);

## 5. Saksi Maeri Riani binti Hadi Suwito:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi selaku petugas dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus ikut mendampingi Tim dari Polda Jateng datang ke CV.

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudera dan bertemu dengan Tterdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa terdapat 2 (dua) izin yang seharusnya dimiliki oleh CV Samudera, yaitu Izin TPS Limbah B3 dari Pemda Kabupaten Kudus dan Izin Dumping Limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup RI;
- Bahwa sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelanggar ketentuan mengenai perizinan di bidang lingkungan hidup, secara berurut dari yang paling ringan hingga yang paling berat, berupa teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin;
- Bahwa jangka waktu antara jenis sanksi administrasi paksaan pemerintah dengan pembekuan izin tergantung dari yang tercantum di dalam Surat Keputusan yang bersangkutan, oleh karena itu CV Samudera masih beroperasi karena kegiatan produksi mulai berhenti sejak dijatuhkannya sanksi administratif pembekuan izin;
- Bahwa telah ditemukannya potensi bahaya dari air yang menggenang yang mengalir ke belakang, dan dasarnya langsung tanah, dengan volume yang banyak, tentu saja membahayakan karena di sekitar pabrik adalah persawahan;
- Bahwa Saksi bertugas di bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menanyakan peruntukan ruang kosong di depan boiler, kemudian dijawab oleh Petugas Boiler, itu adalah ruangan untuk penampungan batu bara yang mau dimasukkan ke boiler, saat pemeriksaan kondisinya kosong;
- Bahwa Saksi menjelaskan keduanya berbahaya, baik *bottom ash* maupun *fly ash* karena pada saat pembakaran batu bara pada mesin boiler berarti telah terjadi proses, meskipun limbah B3 jenis *bottom ash* dapat digunakan lagi, akan tetapi tetap berbahaya;
- Bahwa Limbah B3 jenis *bottom ash* dan *fly ash* harus diperlakukan secara khusus, dalam hal ini sisa pembakaran batu bara pada pemanasan mesin boiler tersebut harus diletakkan pada bangunan khusus yaitu TPS Limbah B3 yang dilengkapi dengan Izin TPS yang dikeluarkan oleh Pemkab setempat (Kabupaten Kudus), yang memenuhi spesifikasi ada atap, dinding, dan alas sehingga tidak terpapar oleh hujan, terdapat saluran untuk lokalisasi air, dan dilengkapi dengan peralatan tanggap darurat seperti APAR;
- Bahwa menurut Saksi ruangan kosong tersebut dapat menjadi TPS Limbah B3 dengan menambahkan spesifikasi berupa saluran untuk lokalisasi air, karena keseluruhan spesifikasi tersebut tidak boleh dikurangi;

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Limbah B3 terpapar di tanah, maka akan sangat berbahaya, seperti yang Saksi temukan ada limbah di tanah yang berlokasi di depan boiler dan di belakang, kemudian ditemukan cairan, yang jika dilihat lokasinya saat itu maka itu adalah air limbah B3;
- Bahwa pengelolaan Limbah B3 dapat dilakukan oleh siapa pun yang memiliki izin, artinya jika perusahaan penghasil limbah dalam hal ini CV Samudera memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Izin TPS Limbah B3 maka dapat mengelola limbah yang dihasilkan sendiri;
- Bahwa CV Samudera belum melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena meletakkan Limbah B3 jenis *bottom ash* dan *fly ash* bukan pada tempatnya, yaitu belum dilengkapi dengan bangunan TPS Limbah B3, apabila suatu saat fasilitas tersebut telah terpenuhi, tetap harus ada Izin TPS Limbah B3 dari PKPLH Kab. Kudus;
- Bahwa Terdakwa melanggar ketentuan mengenai pengelolaan limbah B3 dan penyimpanannya;
- Bahwa CV Samudera memiliki Izin Lingkungan yang telah diperbaharui sejak tahun 2016;
- Bahwa lokasi limbah yang di samping tersebut masih di dalam pagar pabrik CV Samudera;
- Bahwa pengunjung pabrik harus mengenakan masker, sehingga Saksi meminta masker untuk dipakai selama mendampingi Polda saat pemeriksaan di CV Samudera;
- Bahwa Saksi menjelaskan Izin Lingkungan merupakan izin awal sebelum produksi, sedangkan untuk memperoleh Izin TPS B3 ada langkah-langkah yang harus ditempuh;
- Bahwa sebagaimana Saksi ketahui dan jelaskan sebelumnya, telah dilakukan pengawasan pada tahun 2016 (sebelum pemeriksaan oleh Polda Jawa Tengah), setelah ditemukan masalah berupa perbedaan kapasitas produksi maka CV Samudera memperbaiki Izin Lingkungan pada tahun itu juga (2016), selanjutnya tahun 2017 tidak ada jadwal pengawasan terhadap CV Samudera, terakhir pada tahun 2018 dilakukan pembinaan secara lisan;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan CV Samudera telah bekerja sama dengan pihak ketiga, sangat disayangkan telah disediakan TPS akan tetapi belum mengajukan Izin TPS Limbah B3;
- Bahwa pada tahun 2018 telah diberikan Sanksi Administratif berupa Surat Keputusan Paksaan Pemerintah untuk membuat TPS Limbah B3 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa pengajuan Izin TPS Limbah B3 tidak ada ketentuan batas waktunya, bukan sesaat setelah menghasilkan Limbah B3;

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk memperoleh UKL/UPL, yaitu Akta Pendirian Perusahaan, KTP Direktur, NPWP perusahaan, dan Izin Lokasi, selanjutnya apabila rekomendasi UKL/UPL telah terbit maka Izin Lingkungan tersebut menjadi syarat untuk memperoleh Izin TPS Limbah B3;
- Bahwa keterangan yang ingin Saksi sampaikan sesuai dengan keterangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi Penyidik dari Polda Jawa Tengah berdasarkan perintah lisan dari Pimpinan terkait;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 Saksi memperoleh perintah lisan untuk mendampingi Penyidik dari Polda Jawa Tengah, kemudian langsung bertemu di lokasi CV Samudera yang berada di perbatasan Kudus – Pati tetapi masih masuk wilayah Kabupaten Kudus, selama pemeriksaan itu mereka yang lebih aktif sedangkan Saksi hanya mengikuti dimana pun berada;
- Bahwa Saksi mengikuti Penyidik dari Polda Jawa Tengah saat mewawancarai Terdakwa mengenai limbah B3, selanjutnya ke luar lokasi yang terdapat tumpukan limbah, yaitu di sisi kiri gedung pabrik berupa limbah yang masih dapat digunakan dan juga pada boiler di pabrik bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Penyidik dari Polda Jawa Tengah yang menanyakan mengenai perizinan, sepengetahuan Saksi ada dokumen yang diserahkan Terdakwa kepada Penyidik Polda akan tetapi Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut dan Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Penyidik Polda;
- Bahwa Penyidik Polda menanyakan tentang kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bekerja sama dengan PT Berkah Sukses dan memberikan 1 (satu) bendel dokumen;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat pemeriksaan di lokasi pabrik, melainkan didampingi oleh seorang Petugas Boiler;
- Bahwa Saksi menanyakan mengenai isi yang terdapat di dalam karung, yang kemudian dijawab oleh Petugas Boiler terdiri dari limbah B3 jenis *bottom ash* yang masih bisa dipakai lagi dan limbah B3 jenis *fly ash*;
- Bahwa limbah B3 ada yang diletakkan di antara 2 (dua) boiler, terdapat 1 (satu) tumpukan limbah B3 yang besar (jenis *bottom ash*) dan yang kecil (jenis *fly ash*), ada beberapa yang dimasukkan ke dalam karung yang diakui oleh Petugas boiler sebagai batu bara;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpanan limbah B3 di ruang terbuka tidak dibenarkan dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, di lokasi pabrik Saksi melihat ada 1 (satu) ruangan kosong di sisi kiri ruang boiler yang tertutup dengan alas yang diplester akan tetapi tidak tertulis bahwa itu adalah Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
- Bahwa tidak terdapat ruangan lain sebagai TPS Limbah B3;
- Bahwa secara keseluruhan, perbandingan ketiganya sebagai berikut:  
*bottom ash* lebih banyak dari *fly ash*, selain itu *bottom ash* juga lebih banyak dari batu bara yang belum digunakan;
- Bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Dinas PKPLH Kab. Kudus pada tahun 2015, 2016, dan 2018, pada tahun 2015, ditemukan bahwa terdapat perbedaan kapasitas produksi sehingga harus mengubah Izin Lingkungan terlebih dahulu dengan melengkapi dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), pada tahun 2016, telah diperbaharui Izin Lingkungan CV Samudera oleh Dinas PKPLH Kab. Kudus dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. tercatat dalam Berita Acara Pengawasan, terdapat tumpukan LB3 sehingga CV Samudera harus segera mengurus izin TPS Limbah B3, akan tetapi, hingga saat ini belum ada pengajuan;
- Bahwa ada jadwal pengawasan dan pembinaan oleh Dinas PKPLH Kabupaten Kudus akan tetapi untuk CV Samudera belum dijadwalkan;
- Bahwa belum ada Izin TPS Limbah B3 CV Samudera, yang dapat diajukan setelah memiliki Izin Lingkungan;
- Bahwa pemberian sanksi administratif oleh Dinas PKPLH Kabupaten Kudus dilakukan setelah pemeriksaan oleh Polda Jawa Tengah;
- Bahwa kepada CV Samudera telah diberikan sanksi administratif, kemudian Saksi memberikan foto kopi Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Nomor: 660.1/2324/ 09.04/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Paksaan Pemerintah kepada Penanggung Jawab Perusahaan Industri Produksi Piring, Mangkok, Gelas, dan Botol atas nama CV Samudera yang Berlokasi di Jl. Raya Kudus-Pati Km. 14,7 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, kepada Hakim Ketua beserta foto kopi Surat Nomor: 660.1/ 2330/21.04 perihal Penerapan Sanksi Administratif terhadap CV Samudera dan foto kopi tanda terima surat oleh CV Samudera
- Bahwa pembersihan lahan di dalam lokasi pabrik yang terkontaminasi dengan limbah *fly ash* dan *bottom ash*, setelah

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah dan di bawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf e, dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan ini dan disetujui oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

- Bahwa CV Samudera belum melaksanakan Paksaan Pemerintah tersebut;

- Bahwa CV Samudera harus menyampaikan hasil koordinasi dengan Polda Jawa Tengah yang dimaksud;

- Bahwa berdasarkan Diktum Kelima, jika Paksaan Pemerintah tersebut tidak dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan penerapan sanksi administratif lebih lanjut dan/atau langkah penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa lebih dahulu pemeriksaan oleh Polda Jawa Tengah yaitu pada tanggal 6 Agustus 2018, sedangkan SK Paksaan Pemerintah ditetapkan tanggal 6 November 2018;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Paksaan Pemerintah tersebut dapat diperpanjang, dengan ketentuan CV Samudera melakukan pemberitahuan kepada Dinas PKPLH bahwa barang bukti untuk sementara tidak boleh dipindahkan tanpa seizin Polda Jawa Tengah, selama proses pemeriksaan perkara ini sedang berjalan;

- Bahwa belum ada pemberitahuan dari CV Samudera, apabila telah dilakukan pemberitahuan dimaksud, maka pelaksanaan Paksaan Pemerintah akan diperpanjang selama 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa CV Samudera tidak memiliki TPS Limbah B3, melainkan sudah sejak awal berdirinya perusahaan, telah didirikan pula TPS Limbah B3 dengan bangunan permanen yang saat ini kondisinya kosong;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa telah diberikan sanksi administratif berupa SK Paksaan Pemerintah kepada CV Samudera, hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menerima Surat Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui telah menerima sanksi administrasi berupa SK Paksaan Pemerintah dimaksud yang ditemukan di kantor setelah dilakukan pengecekan setelah persidangan sebelumnya;

### 6. Saksi Chamid bin Machori:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bekerja sama dengan Terdakwa terkait dengan pengelolaan limbah *fly ash* dan *bottom ash* yang dihasilkan oleh CV. Samudera yang dipimpin oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa CV Berkah Sukses bergerak dalam bidang pemanfaatan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* sisa pembakaran batu bara sebagai material pembuatan batako;
- bahwa *fly ash* dan *bottom ash* habis terpakai semua sebagai material pembuatan batako, sehingga tidak menghasilkan limbah;
- Bahwa *fly ash* dan *bottom ash* dicampur dan diaduk dengan material lainnya, kemudian dicetak, dan menghasilkan batako untuk bangunan;
- Bahwa untuk dapat melakukan pengelolaan limbah B3 maka CV Berkah Sukses harus memiliki Izin Pemanfaatan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa CV Berkah Sukses memiliki Izin Pemanfaatan Limbah B3 sejak tahun 2013, dan berakhir pada 10 Juni 2018, sehingga berhenti beroperasi;
- Bahwa CV Berkah Sukses bekerja sama dengan CV Samudera setelah tahun 2015 dengan kesepakatan harga Rp220,00/kg (dua ratus dua puluh rupiah per kilo gram);
- Bahwa Saksi merupakan Wiraswasta, tepatnya sebagai Direktur CV Berkah Sukses yang beralamat di Jl. Raya Temanggung-Wonosobo Kel. Waringin-anom Kec. Kertek Kab. Wonosobo sejak Januari 2015, berdasarkan Akta Perubahan Kepengurusan CV Berkah Sukses;
- Bahwa *fly ash* dan *bottom ash* berasal dari sisa pembakaran batu bara di dalam mesin boiler;
- Bahwa CV Berkah Sukses telah memiliki UKL-UPL, Amdal, Izin Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup RI No. 199 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan LB3 kepada CV Berkah Sukses;
- Bahwa CV Samudera sebagai penghasil Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash*, sementara CV Berkah Sukses sebagai perusahaan yang melakukan pengelolaan Limbah B3;
- Bahwa yang mengeluarkan biaya dalam kerja sama pengelolaan Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* adalah CV Samudera, yaitu Rp220,00/kg (dua ratus dua puluh rupiah per kilo gram);
- Bahwa jumlah pengangkutan Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* tidak ditentukan dalam perjanjian, melainkan sesuai permintaan dari CV Samudera;
- Bahwa pengangkutan Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* dari CV Samudera dilakukan terakhir kali oleh CV Berkah Sukses pada awal Juni 2018, sebanyak 100 (seratus) ton dalam beberapa hari;

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengangkutan, Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* langsung ditempatkan di atas truk dengan menggunakan loader, kemudian ditutup terpal;
  - Bahwa pengangkutan Limbah B3 oleh CV Berkah Sukses hanya jenis *bottom ash*, sedangkan *fly ash* tidak pernah diangkut dari CV Samudera;
  - Bahwa Saksi tidak datang ke CV Samudera, melainkan petugas yang melakukan pengangkutan Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash*, sehingga Saksi tidak mengetahui kondisi terakhir di sana;
  - Bahwa sesuai perjanjian, jenis Limbah B3 yang diangkut dari CV Samudera adalah jenis *fly ash* dan *bottom ash*, yang tertulis langsung/disambung demikian, meskipun dalam prakteknya CV Berkah Sukses hanya mengangkut Limbah B3 jenis *bottom ash*;
  - Bahwa pengangkutan Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* dilakukan sesuai permintaan dari CV Samudera, dengan demikian tidak akan diangkut tanpa adanya perintah dari pihak penghasil limbah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Limbah B3 pada pengangkutan yang terakhir kali, kemungkinan masih terdapat Limbah B3 di CV Samudera;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pihak lain yang bekerja sama dengan CV Samudera dalam hal pengelolaan Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash*;
  - Bahwa pada saat melakukan perintah pengangkutan Limbah B3, CV Samudera menyebutkan berapa truk yang harus diangkut oleh CV Berkah Sukses, dimana 1 (satu) truk terdiri dari 10 (sepuluh) ton;
  - Bahwa CV Berkah Sukses paling sedikit mengangkut Limbah B3 sebanyak 50 (lima puluh) truk atau sama dengan 50 (lima puluh) ton, demikian seterusnya setelah berselang 1 (satu) bulan;
  - Bahwa yang diangkut oleh CV Berkah Sukses pada saat pengangkutan Limbah B3 yang terakhir di CV Samudera, yaitu: 10 (sepuluh) truk berupa 100 (seratus) ton Limbah B3 jenis *bottom ash*, dan jumlah tersebut merupakan pengangkutan yang terbanyak, sebelumnya tidak pernah sebanyak itu;
  - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai pengangkutan Limbah B3 dalam jumlah besar tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-6 (ke enam);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





persidangan yakni Ahli yang bernama Setyo Prabowo, S. T., yang telah memberikan pendapat di bawah janji menurut hukum Agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ahli Setyo Prabowo, S. T.:**

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli sebelumnya tidak pernah menjadi Ahli dan saat ini merupakan kali pertama menjadi Ahli di persidangan;
- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah Magister Ilmu Lingkungan di UNS pada tahun 2018, selain pendidikan formal tersebut, Ahli telah memiliki Sertifikat Fasilitator Pengelolaan Limbah B3 tahun 2018 dan Sertifikat Assessor untuk Lingkungan tahun 2018;
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai bulan Mei 2014 ditugaskan di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali selaku Staf Teknis Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, selanjutnya bulan Juni 2014 sampai bulan Februari 2018 ditugaskan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Staf Teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, kemudian sejak bulan Maret 2018 hingga saat ini bertugas sebagai Staf Teknis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Limbah adalah "Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan", selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah "Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya";
- Bahwa menurut PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, *fly ash* dan *bottom ash* terdapat dalam Lampiran I Tabel 4 Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus, yang mana Kagori Bahaya terdiri dari: Kategori 1 diberi Kode A yang memiliki sifat akut, memberi dampak langsung, dan Kategori 2 diberi Kode B yang memiliki sifat kronis, tidak langsung dan jangka



panjang, berdasarkan Tabel 4 dimaksud *fly ash* dan *bottom ash* merupakan Kategori 2;

- Bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya, dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain, Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3, dan untuk itu wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 1 angka 11 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan; dalam hal pengurangan dimaksud tidak memerlukan izin karena mengurangi sebelum muncul Limbah B3, misalnya dengan mengubah bahan baku, sedangkan dalam hal penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan wajib memiliki izin;
- Bahwa apabila ditempatkan di tempat terbuka dan terkena hujan, maka akan menghasilkan air lindi, dimana partikular atau komponen yang terdapat dalam Limbah B3 tersebut terbawa oleh air lindi, misalnya Timbal (Pb) yang dapat mengganggu manusia karena apabila meresap ke dalam tanah, maka akan menurunkan kualitas tanah, dimana partikular atau komponen dimaksud tidak mudah terurai dan hanya berpindah;
- Bahwa terdapat uji subkronis untuk mengetahui konsentrasi Limbah B3 yang berpotensi membahayakan;
- Bahwa Ahli belum melakukan penelitian, akan tetapi Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* telah masuk ke dalam PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka pasti punya potensi membahayakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polda Jateng terkait dugaan pelanggaran terhadap izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 dan izin dumping;
- Bahwa yang terlebih dahulu harus dimiliki oleh penghasil limbah adalah izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 karena kewajiban utama penghasil limbah adalah pengurangan dan penyimpanan Limbah B3, di dalam izin dimaksud memuat ketentuan mengenai kriteria tempat dan bangunan sebagai media penyimpanan, kemudian penghasil limbah dapat memiliki izin dumping;
- Bahwa penempatan Limbah B3 di ruang terbuka depan mesin boiler berarti CV Samudera tidak melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai kewajibannya dan kegiatan tersebut wajib memperoleh izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya, sedangkan untuk kegiatan dumping yang dilakukan di area kosong pada bagian belakang yang masih termasuk ke dalam pabrik tersebut termasuk kategori media lingkungan hidup, yaitu tanah;
- Bahwa telah diberikan Sertifikat Pemanfaatan Limbah B3 dari CV Berkah Sukses kepada CV Samudera sebagaimana terdapat dalam lampiran berkas perkara;
- Bahwa Izin Lingkungan diberikan sebelum perusahaan mulai beroperasi, kemudian penghasil Limbah B3 harus memenuhi kewajiban menyediakan TPS Limbah B3, oleh karena itu apabila setelah menghasilkan Limbah B3, akan tetapi tidak sanggup melakukan pengelolaan, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengawasan adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan Izin Lingkungan yang dikeluarkannya;
- Bahwa dalam hal apabila telah 5 (lima) tahun beroperasi dan pada saat pengawasan tidak pernah dikenai sanksi administrasi, lalu di kemudian hari diproses pidana, mekanisme pengawasan didahului dengan pembinaan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Instansi terkait;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mekanisme pengawasan di Dinas PKPLH Kabupaten Kudus, karena Dinas PKPLH Kabupaten Kudus tidak secara hirarki harus melaporkan pengawasannya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, karena masing-masing memiliki kewajiban pengawasan terhadap Izin Lingkungan yang dikeluarkannya, dalam hal ini pengawasan terhadap Izin TPS Limbah B3 dilakukan oleh Dinas PKPLH Kabupaten Kudus, sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap Izin Pengumpulan LB3, selain itu Izin *Dumping* (pembuangan) dilakukan pengawasan oleh Menteri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 178 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap penghasil Limbah B3 untuk dapat melakukan *Dumping* (pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa tanah dan laut, wajib memiliki izin dari Menteri, dengan demikian mengikuti mekanisme penimbunan seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yaitu berupa cekungan dan dibuat lapisan-lapisan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa tanah yang dicor tidak termasuk ke dalam kriteria media lingkungan yang dimaksud, dengan demikian hal tersebut dilarang menurut peraturan perundang-undangan, terlebih lagi apabila Limbah B3 langsung diletakkan di atas tanah;
- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku, *fly ash* dan *bottom ash* dapat dimanfaatkan dengan Izin Pemanfaatan dari Menteri, misalnya untuk bahan campuran semen, *paving block*, maupun batako, sedangkan penggunaan *fly ash* dan *bottom ash* dengan dicampur kembali dengan batu bara (bahan bakar) tidak diatur;
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf b angka 4 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terhadap Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* yang termasuk ke dalam kategori 2 dari sumber spesifik khusus dapat

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyimpanan paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rianto Mukjanto bin Mukjanto memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur di CV Samudera yang bergerak di bidang produksi piring kaca sejak tahun 2013-2019;
- Bahwa jumlah karyawan CV Samudera sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) orang yang terbagi menjadi 3 (tiga) *shift*;
- bahwa sehari-hari Terdakwa berada di CV Samudera;
- Bahwa CV Samudera didirikan pada tahun 2012 dan sejak 2011 dipersiapkan dokumen perizinannya;
- Bahwa batu bara digunakan sebagai bahan bakar sejak tahun 2013 untuk melebur pasir kwarsa sebagai bahan utama pembuatan piring menjadi cairan piring;
- Bahwa bahan bakar batu bara yang digunakan adalah 900 ton/bulan atau 25 ton/hari, yang menghasilkan limbah sisa pembakaran sebanyak 3-4 ton/hari atau sekitar 85% (delapan puluh lima persen);
- Bahwa limbah yang dihasilkan seperti yang terdapat di ruang boiler, jenis *bottom ash* yang berwarna hitam yang dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna, juga jenis fly ash yang dilihat Hakim di dalam TPS Limbah B3 yang sudah dimasukkan ke dalam karung-karung;
- Bahwa Izin Penyimpanan Limbah B3 CV Samudera sedang dalam proses, sejak tahun 2014 karena terdapat kekurangan dokumen persyaratan;
- Bahwa Terdakwa telah bertanya ke Dinas PKPLH Kabupaten Kudus sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan Izin Penyimpanan Limbah B3, dimana kelengkapan dokumen yang belum dipenuhi yaitu SOS, dan dokumen yang lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa lupa pastinya sejak kapan CV Samudera bekerja sama dengan CV Berkah Sukses, akan tetapi sebelumnya CV Samudera telah bekerja sama dengan Jasindo;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jawa Tengah;
- Bahwa jenis limbah sisa pembakaran batu bara yang dapat dimanfaatkan kembali adalah *bottom ash*, yaitu sekitar 50% (lima puluh persen) dari total Limbah B3 jenis *bottom ash* yang dihasilkan;

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Limbah B3 yang lebih banyak dihasilkan oleh proses pembakaran batu bara yaitu jenis *bottom ash*;
- Bahwa harga yang dibayarkan oleh CV Samudera kepada CV Berkah Sukses yaitu Rp220,00 per kilogram, rata-rata per bulan diambil 10 kali, dimana 1 kali pengambilan sejumlah 10 ton, sehingga total pengeluaran per bulan yaitu: 100 x Rp220,00;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan terakhir kali dilakukan pengangkutan oleh CV Berkah Sukses, sekitar bulan Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat, akan tetapi hingga saat ini masih bekerja sama dengan CV Berkah Sukses, meskipun CV Berkah Sukses telah tutup, tetapi ada CV lain yang orang-orangnya sama dengan CV Berkah Sukses sebelumnya;
- Bahwa sejak tanggal 18 Desember 2018, CV Samudera telah bekerja sama dengan CV Bintoro Madani Sejahtera sebagaimana dengan dokumen yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim, yang juga diperlihatkan kepada Penuntut Umum di persidangan, dimana pengambilan Limbah B3 masih berjalan;
- Bahwa Limbah B3 yang tadi dilihat saat pemeriksaan setempat adalah Limbah yang ada saat pemeriksaan oleh Penyidik dari Polda Jawa Tengah, akan tetapi tidak dapat diperkirakan apakah jumlahnya tetap, berkurang atau justru bertambah, yang pasti ada yang diambil oleh CV Bintoro Madani Sejahtera;
- Bahwa TPS Limbah B3 ada sejak pabrik berdiri, tahun 2013, yang diperuntukkan bagi jenis *fly ash* dalam jumlah kecil;
- Bahwa TPS Limbah B3 digunakan juga sebagai tempat penyimpanan bata tahan api;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi Roni Setyo bin Sarimun yang merupakan Kepala Divisi Batu Bara untuk meletakkan Limbah B3 di luar gedung;
- Bahwa CV Samudera telah memiliki program CSR berupa uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Ketua RT di Desa Bondo Harum;
- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh CV Samudera antara lain: SIUP, TDP, UPL-UKL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika pengelolaan Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* harus memiliki izin;
- Bahwa sejak berdiri pada tahun 2013, CV Samudera telah bekerja kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Limbah B3, antara lain: PT Jasindo, CV Berkah Sukses, dan CV Bintoro Madani Sejahtera;

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan Limbah B3 oleh CV Berkah Sukses dilakukan atas pemberitahuan yang dilakukan oleh CV Samudera, akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak mengecek secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pengambilan Limbah B3 oleh CV Berkah Sukses sebanyak 10 kali per bulan atau keterangan Chamid bin Machori (Alm) selaku Direktur CV Berkah Sukses, karena tidak mengecek secara langsung;
- Bahwa pada saat Penyidik Polda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan di CV Samudera, Terdakwa tidak tahu persis kondisi TPS Limbah B3 yang tersedia karena tidak ikut menemani Penyidik mengecek di lapangan, namun dapat Terdakwa jelaskan bahwa TPS tersebut belum ada tulisannya, tetapi Limbah B3 pernah diletakkan di sana, juga menjadi tempat penyimpanan Bata Bahan Aktif;
- Bahwa CV Samudera belum memiliki Izin TPS Limbah B3, dan sedang mengajukannya, akan tetapi dokumen persyaratannya belum lengkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu sambil produksi tetap berjalan dan pengajuan izin sedang dilakukan;
- bBahwa tempat penempatan Limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* tersebut ada yang berupa tanah;
- Bahwa Limbah B3 berupa *bottom ash* yang dapat dipakai kembali tersebut dilakukan penyaringan;
- Bahwa perbandingan Limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* yang dihasilkan tersebut, yaitu 40:60;
- bahwa Terdakwa mengetahui jika kegiatan produksi yang dilakukan oleh CV Samudera menghasilkan Limbah B3;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP masih sama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Dinas PKPLH Kab. Kudus mengenai Izin TPS Limbah B3;
- Bahwa Dinas PKPLH Kab. Kudus tidak pernah menindaklanjuti SOS kepada CV Samudera, sedangkan CV Samudera telah mengajukan Izin TPS Limbah B3 pada tahun 2014, tahun 2016 dan tanggal 4 Maret 2019, akan tetapi dokumen persyaratan belum lengkap;
- Bahwa tidak ada keluhan dari masyarakat kepada CV Samudera;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi Sukarno, Saksi Resmanto, dan Saksi Budi Siswoyo, yang telah menerangkan di bawah sumpah/janji menurut hukum Agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Saksi Sukarno:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan penduduk asli sekitar sejak pabrik berdiri, artinya sudah 6 (enam) tahun, akan tetapi Saksi hanya sesekali masuk ke dalam pabrik CV Samudera, untuk melihat produksi piring;
- Bahwa tidak ada warga masyarakat yang sakit perut, keracunan, atau meninggal dunia setelah mengonsumsi air sumur atau air tanah;
- Bahwa Saksi melihat bahan bakar batu bara yang akan digunakan dan tumpukan limbah sisa pembakaran batu bara sebagaimana ditunjukkan foto sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi;
- Bahwa jarak lokasi rumah Saksi dengan pabrik CV Samudera kurang dari 3 (tiga) meter atau dengan kata lain mepet tembok sebelah barat (kanan) pabrik, yang terletak 100 (seratus) meter dari jalan raya;
- Bahwa batas-batas CV Samudera adalah sebagai berikut: sebelah utara dan selatan berbatasan dengan rumah-rumah warga, sedangkan sebelah timur merupakan perkebunan tebu;
- Bahwa di kawasan pemukiman sebelah barat CV Samudera terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) warga;
- Bahwa tidak ada warga sekitar yang keberatan karena mayoritas bekerja di CV Samudera;
- Bahwa tidak ada pabrik lainnya di sekitar CV Samudera;
- Bahwa tidak ada kendala yang dikeluhkan warga akibat limbah pembakaran batu bara di CV Samudera;
- Bahwa kondisi saluran pembuangan limbah di pabrik CV Samudera sudah tertata rapi, sehingga tidak merembes;
- bahwa Saksi menerangkan keberadaan pabrik CV Samudera bermanfaat bagi warga masyarakat, karena menampung banyak tenaga kerja;
- Bahwa Saksi terakhir kali Saksi masuk ke dalam pabrik CV Samudera 2 atau 3 tahun yang lalu pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi melihat tumpukan limbah sisa pembakaran batu bara di bagian belakang, masih berada di lingkungan pabrik CV Samudera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah limbah sisa pembakaran batu bara di CV Samudera, diperkirakan lebih dari 10 kg (sepuluh kilogram);
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi saluran pembuangan limbah di pabrik CV Samudera sudah tertata rapi karena saluran tersebut sudah ada sejak awal berdiri;



- Bahwa Saksi menerangkan ada bagian pabrik CV Samudera yang masih berupa tanah, yaitu di bagian belakang;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi *a de charge* ke-1 (ke satu);

## 2. Saksi Resmanto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;  
- Bahwa Saksi bekerja di CV Samudera tanpa shift, dengan jam istirahat pada pukul 12.00 – 13.00 WIB;  
- Bahwa Saksi tidak memperoleh makan dan minum selama bekerja di CV Samudera;  
- Bahwa tidak ada pekerja CV Samudera yang meninggal dunia karena sesak nafas;  
- Bahwa para pekerja CV Samudera menggunakan masker, akan tetapi tidak ada pekerja CV Samudera yang batuk-batuk;  
- Bahwa Saksi melihat bahan bakar batu bara yang akan digunakan dan tumpukan limbah sisa pembakaran batu bara sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi yang ditunjukkan kepadanya;  
- Bahwa tidak ada pekerja maupun warga sekitar yang mengeluh kepada CV Samudera;  
- Bahwa setiap hari Saksi bekerja di bagian bengkel/mesin CV Samudera;  
- Bahwa bengkel tempat Saksi bekerja berada di dalam pabrik CV Samudera;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi *a de charge* ke-2 (ke dua);

## 3. Saksi Budi Siswoyo:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;  
- Bahwa Saksi melihat bahan bakar batu bara yang akan digunakan, akan tetapi tidak melihat tumpukan limbah sisa pembakaran batu bara sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi yang ditunjukkan;  
- Bahwa Saksi tidak mengetahui istilah Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di CV Samudera dengan sistem bergiliran (*shift*) dimana terdapat 18 (delapan belas) orang per *shift*, yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB, akan tetapi tidak memperoleh makan di pabrik CV Samudera;
  - Bahwa Saksi telah bekerja selama 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa Saksi melihat batu bara berukuran besar yang akan dibakar pada mesin boiler;
  - Bahwa Saksi tidak melihat tumpukan karung berisi limbah sisa pembakaran batu bara di depan boiler, karena boilernya tinggi sehingga tidak terlihat dari bagian produksi yang letaknya di dalam, selain itu cerobong terletak di belakang pabrik, sedangkan bagian produksi berada di dalam pabrik;
  - Bahwa Saksi tidak pernah berkeliling pabrik karena langsung ke bagian produksi saat tiba di pabrik, dan langsung pulang saat jam istirahat;
  - Bahwa CV Samudera tidak mengganggu warga sekitar;
  - Bahwa Saksi bekerja CV Samudera sejak tahun 2012 di bagian produksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ton batu bara yang digunakan CV Samudera;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tumpukan limbah sisa pembakaran batu bara di CV Samudera, karena bagian produksi tidak pernah mengolah bahan bakar batu bara; dan letaknya berada di depan sedangkan mesin boiler ada di belakang;
  - Bahwa Saksi melihat ada tumpukan batu bara yang akan dibakar di dekat boiler, masih berupa bongkahan;
  - Bahwa Saksi melihat ada tumpukan batu bara, tetapi tidak mengetahui apakah batu bara tersebut yang belum dibakar atau berupa limbah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengetahui keterangan Saksi *a de charge* ke-3 (ke tiga);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.  $\pm$  1000 (seribu) ton limbah B3 jenis *fly ash*, *bottom ash* di lokasi pengumpulan di ruangan terbuka depan mesin boiler;
  2.  $\pm$  300 (tiga ratus) ton limbah B3 jenis *fly ash*, *bottom ash* di lokasi dumping di tanah kosong area dalam pabrik;
- sebagaimana dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kudus masing-masing  $\pm$  5 (lima) kilogram limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) jenis *fly ash* dan *bottom ash*, sedangkan barang bukti sejumlah  $\pm$  1290 (seribu dua ratus sembilan puluh) ton





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dititipkan kembali ke CV Samudera alamat JL. Raya Kudus – Pati Km 14,7 Kabupaten Kudus);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah melakukan sidang di tempat di area pabrik CV Samudera alamat JL. Raya Kudus – Pati Km 14,7 Kabupaten Kudus) untuk melihat langsung kondisi barang bukti, pabrik dan lingkungan di CV Samudera, yang hasil sidang di tempat tersebut sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Direktur di CV Samudera beralamat JL. Raya Kudus – Pati, Km 14,7 Kabupaten Kudus, sesuai Akta No. 11 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 oleh Notaris SURYANTO, S. H., M. Kn.;
- Bahwa benar CV Samudera bergerak di bidang produksi piring kaca sejak tahun 2013-2019, dengan menggunakan bahan bakar untuk pemanasan mesin boiler berupa batu bara sekitar 25-37 ton/hari, yang menghasilkan limbah sisa pembakaran berupa LB3 jenis *bottom ash* dan *fly ash* sekitar 3-4 ton/hari;
- Bahwa benar menurut pengetahuan Ahli Setyo Prabowo, S. T. sesuai PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, *fly ash* dan *bottom ash* terdapat dalam Lampiran I Tabel 4 Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus, yang mana Kategori Bahaya terdiri dari: Kategori 1 diberi Kode A yang memiliki sifat akut, memberi dampak langsung, dan Kategori 2 diberi Kode B yang memiliki sifat kronis, tidak langsung dan jangka panjang, berdasarkan Tabel 4 dimaksud *fly ash* dan *bottom ash* merupakan Kategori 2;
- Bahwa benar Saksi M. Afif Saiful Ulum, S. Pd. bin S. A. Priyono Beserta Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dan turut didampingi petugas dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, yaitu Saksi Maeri Riani binti Hadi Suwito, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, dilakukan penyelidikan di CV Samudera, dengan mewawancarai Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto selaku Direktur, kemudian melakukan pemeriksaan di lapangan yang didampingi oleh Saksi Roni Setyo bin Sarimun selaku Kabag Boiler dan saksi Agus Supriyanto Bin Munarsrih (Alm), ditemukan:
  - ± 1.000 (seribu) ton limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* di lokasi pengumpulan di depan ruang boiler;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 300 (tiga ratus) ton timbunan pembuangan (*dumping*) limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* di lahan kosong bagian belakang pabrik;
- Bahwa benar Saksi Roni Setyo bin Sarimun selaku Kabag Boiler diperintahkan Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto selaku Direktur untuk meletakkan Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* di belakang pabrik yang masih berada di dalam area CV Samudera, dimana Saksi Agus Supriyanto bin Munarsih yang melakukan pengayakan limbah B3, kemudian yang masih bisa dipakai (*bottom ash*) dimasukkan ke dalam boiler, sedangkan yang tidak terpakai (*fly ash*) dimasukkan ke dalam karung dan diletakkan di tempat pengumpulan limbah depan ruang boiler, karena tempat tersebut penuh maka dibuang (*dumping*) menggunakan loader ke area belakang pabrik yang masih berada di dalam area pabrik;
- Bahwa benar menurut pengetahuan Ahli Setyo Prabowo, S. T. penempatan Limbah B3 di ruang terbuka depan mesin boiler berarti CV Samudera tidak melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai kewajibannya dimana kegiatan tersebut termasuk dalam pengertian *dumping* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang wajib memperoleh izin dari Menteri, sedangkan untuk kegiatan *dumping* yang dilakukan di area kosong pada bagian belakang yang masih termasuk ke dalam pabrik tersebut adalah kategori media lingkungan hidup, yaitu tanah;
- Bahwa benar potensi jika Limbah B3 terpapar di tanah, maka akan sangat berbahaya, seperti yang Saksi Maeri Riani binti Hadi Suwito temukan ada limbah di tanah yang berlokasi di depan boiler dan di belakang, kemudian ditemukan cairan, yang jika dilihat lokasinya saat itu maka itu adalah air limbah B3 atau disebut juga air lindi sebagaimana dijelaskan oleh Ahli, dimana partikular atau komponen yang terdapat dalam Limbah B3 tersebut terbawa oleh air lindi, misalnya Timbal (Pb) yang dapat mengganggu manusia karena jika meresap ke dalam tanah, maka akan menurunkan kualitas tanah, padahal partikular atau komponen dimaksud tidak mudah terurai dan hanya berpindah;
- Bahwa benar Saksi Maeri Riani binti Hadi Suwito melihat ada 1 (satu) ruangan kosong di sisi kiri ruang boiler yang tertutup dengan alas yang diplester akan tetapi tidak tertulis bahwa itu adalah Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, dan pada saat pemeriksaan kondisinya memang kosong karena akan Terdakwa gunakan untuk menyimpan bata

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan api sedangkan posisi limbah batu bara berupa *fly ash* dan *bottom ash* berada di luar ruangan;

- Bahwa benar Saksi Chamid bin Machori (Alm) selaku Direktur CV Berkah Sukses telah bekerja sama dengan CV Samudera setelah tahun 2015 dengan kesepakatan harga Rp220,00/kg (dua ratus dua puluh rupiah per kilo gram), akan tetapi Izin Pemanfaatan Limbah B3 CV Berkah Sukses berakhir pada 10 Juni 2018, sehingga pengangkutan Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* dari CV Samudera dilakukan terakhir kali oleh CV Berkah Sukses pada awal Juni 2018, sebanyak 100 (seratus) ton dalam beberapa hari;
- Bahwa benar sejak mulai beroperasi hingga sekarang tidak memiliki izin TPS LB3 dari Dinas PKPLH Kabupaten Kudus dan izin *dumping* Limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup RI sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa benar CV Samudera telah diberikan sanksi administratif, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Nomor: 660.1/2324/09.04/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Paksaan Pemerintah kepada Penanggung Jawab Perusahaan Industri Produksi Piring, Mangkok, Gelas, dan Botol atas nama CV Samudera yang Berlokasi di Jl. Raya Kudus-Pati Km. 14,7 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, akan tetapi belum dilaksanakan;
- Bahwa CV Samudera telah memiliki program CSR berupa uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Ketua RT di Desa Bondo Harum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan memperhatikan fakta-fakta yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "telah memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin";

Menimbang, bahwa yang terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan, atau badan hukum atau suatu korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor PDM-02/Kds/Euh.2/01/2019 tanggal 24 Januari 2019, yaitu Terdakwa Rianto Mukjanto bin Mukjanto, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Rianto Mukjanto bin Mukjanto, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “telah memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Telah memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana adalah jika seseorang yang karena jabatannya dalam suatu badan hukum atas wewenang yang dimilikinya memerintahkan kepada seseorang yang memiliki relasi kuasa karena pekerjaan untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. Badan usaha; dan/atau
  - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto Terdakwa merupakan Direktur di CV Samudera beralamat Jl. Raya Kudus – Pati, Km 14,7 Kabupaten Kudus, sesuai Akta No. 11 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 oleh Notaris SURYANTO, S. H., M. Kn.;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur memerintahkan Saksi Roni Setyo bin Sarimun selaku Kabag Boiler untuk meletakkan Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* di belakang pabrik yang masih berada di dalam area CV Samudera;

Menimbang, bahwa kegiatan pemindahan limbah B3 dari mesin boiler ke area tanah kosong yang berada di belakang pabrik dilakukan sekitar tahun 2015 atas perintah Terdakwa sebagai Direktur CV Samudera, langsung kepada Saksi Agus Supriyanto bin Munarsih sebagai Sopir *Loader*;

Menimbang, bahwa ketika Tim Polda Jateng melakukan pemeriksaan di lokasi, terdapat 1 (satu) ruangan kosong di sisi kiri ruang boiler yang tertutup dengan alas yang dipilester akan tetapi tidak tertulis bahwa itu adalah Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, dan pada saat pemeriksaan kondisinya memang kosong karena akan Terdakwa gunakan untuk menyimpan bata tahan api sedangkan posisi limbah batu bara berupa *fly ash* dan *bottom ash* berada di luar ruangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa merupakan Direktur yang memimpin kegiatan dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan; selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Ahli belum melakukan penelitian, akan tetapi Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, oleh karena itu pasti punya potensi membahayakan, kecuali untuk mengetahui konsentrasi limbah B3 tersebut, diperlukan uji subkronis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tabel 4. Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan:

1. *Fly ash*, kode limbah B409, adalah jenis limbah yang berasal dari sumber limbah berupa proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, boiler dan/atau tungku industri, kategori bahaya 2;
2. *Bottom ash*, kode limbah B410, adalah jenis limbah yang berasal dari sumber limbah berupa proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, boiler dan/atau tungku industri, kategori bahaya 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan *dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan Ahli Setyo Prabowo, S. T. penempatan Limbah B3 di ruang terbuka depan mesin boiler CV Samudera wajib memperoleh izin dari Menteri, sedangkan untuk kegiatan *dumping* yang dilakukan di area kosong pada bagian belakang yang masih termasuk ke dalam pabrik tersebut adalah kategori media lingkungan hidup, yaitu tanah;

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan Ahli Setyo Prabowo, S. T., untuk lokasi penempatan limbah B3 pada tahapan *Dumping* (pembuangan) telah diatur dalam:

- Pasal 61 UU RI Nomor 32 Tahun 2009, yaitu:  
(4) *dumping* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- Pasal 176 PP RI No. 101 Tahun 2014 yaitu :
- (5) Setiap orang untuk dapat melakukan Dumping (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memiliki izin dari Menteri;
- (6) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan Limbah B3;
- (7) Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa :
- a. tanah; dan
  - b. laut.
- (8) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 174;

Sedangkan lokasi persyaratan dumping limbah B3 ke media tanah dilaksanakan mengikuti persyaratan penimbunan limbah B3 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 176 ayat (4) PP RI No. 101 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 148 yaitu Lokasi penimbunan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan meliputi : bebas banjir, permeabilitas tanah, merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan diluar kawasan lindung, tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap penghasil Limbah B3 untuk dapat melakukan *Dumping* (pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa tanah dan laut, wajib memiliki izin dari Menteri, dengan demikian mengikuti mekanisme penimbunan seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yaitu berupa cekungan dan dibuat lapisan-lapisan sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf b angka 4 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terhadap Limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* yang termasuk ke dalam kategori 2 dari sumber spesifik khusus dapat dilakukan penyimpanan paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Nomor: 660.1/2324/09.04/2018, namun berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana;

Menimbang, bahwa ketika Saksi M. Afif Saiful Ulum, S. Pd. bin S. A. Priyono Beserta Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dan turut didampingi petugas dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, yaitu Saksi Maeri Riani binti Hadi Suwito, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, telah dilakukan penyelidikan di CV Samudera, dengan mewawancarai Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto selaku Direktur, kemudian melakukan pemeriksaan di lapangan yang didampingi oleh Saksi Roni Setyo bin Sarimun selaku Kabag Boiler dan saksi Agus Supriyanto Bin Munarsrih (Alm), ditemukan:

- $\pm$  1.000 (seribu) ton limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* di lokasi pengumpulan di depan ruang boiler;
- $\pm$  300 (tiga ratus) ton timbunan pembuangan (*dumping*) limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* di lahan kosong bagian belakang pabrik;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Nomor: 660.1/2324/09.04/2018, namun berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa merupakan Direktur yang memimpin kegiatan dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan *dumping* limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 104 Jo Pasal 60 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 April 2019, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur Pasal 104 Jo Pasal 60 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa, serta oleh karena Nota Pembelaan hanya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka telah dipertimbangkan Nota Pembelaan tersebut secara mutatis mutandis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Terdakwa, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni:

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2;

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan;

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan;

(5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); Selain pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ± 1000 (seribu) ton Limbah B3 jenis flay ash, bottom ash di lokasi pengumpulan di ruang terbuka depan mesin boiler dalam area pabrik CV. Samudera;

- ± 300 (tiga ratus) ton Limbah B3 jenis flay ash, bottom ash di lokasi dumping di area tanah kosong masih dalam area pabrik CV. SAMUDERA;

yang telah disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada terdakwa Rianto Mukjanto bin Mukjanto (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dalam jangka panjang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memiliki bangunan yang diperuntukkan sebagai TPS LB3, meskipun belum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mempunyai iktikad baik melakukan perizinan terkait TPS LB3 ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap 350 (tiga ratus lima puluh) orang karyawan yang bekerja pada perusahaannya;
- Perusahaan Terdakwa telah memiliki program CSR berupa uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Ketua RT di Desa Bondo Harum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 104 Jo Pasal 60 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yaitu melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto dengan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- ± 1000 (seribu) ton Limbah B3 jenis flay ash, bottom ash di lokasi pengumpulan di ruang terbuka depan mesin boiler dalam area pabrik CV. Samudera;

- ± 300 (tiga ratus) ton Limbah B3 jenis flay ash, bottom ash di lokasi dumping di area tanah kosong masih dalam area pabrik CV. SAMUDERA;

Dikembalikan kepada terdakwa Rianto Mukjanto bin Mukjanto;

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan 13/Pid.B/LH/2019/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, oleh Singgih Wahono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Pudyono Marwiyanto, S. H., M. H., dan Dedy Adi Saputra, S. H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Ingtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Hapsoro Eka Pujiyanti, S. H., M. H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Pudyono Marwiyanto, S. H., M. H.

Singgih Wahono, S. H.

Dedy Adi Saputra, S. H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Nur Ingtyas